



PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Evika Erni Susanti alias Efika Erni Susanti binti Selamat, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Bapak Selamat di Jalan Perwira, Dusun VII, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

M. Irfan Mubai bin A. Muis Majid, umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu montir bengkel, tempat tinggal dahulu di Jalan Perwira, Dusun VII, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 4 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 7 Desember 2015 dengan Register Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 6 Agustus 2010 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Delitua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 366/08/VIII/2010 tertanggal 16 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor 407/1231/2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, tertanggal 4 Desember 2015;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azwa Sari, perempuan, lahir 25 Mei 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat terlibat dengan perjudian dan mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan;
 - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat;
 - e. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga;
 - f. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berhari-hari lamanya tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 5 Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini, sedangkan Penggugat tetap berada pada alamat Penggugat di atas;

Hal. 2 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pisah tersebut lebih dari 4 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Irfan Mubai bin A. Muis Majid) terhadap Penggugat (Evika Erni Susanti alias Efika Erni Susanti binti Selamat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hal. 3 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/08/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Selamat bin Sairan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang perabot, tempat tinggal di Jalan Perwira, Dusun VII, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat, di rumah saksi di Desa Mekarsari, Delitua, tahun 2010 lalu;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan tidak pernah pindah;
 - Sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran terjadi di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat ada memukul Penggugat badan dengan tangan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena terjadi di rumah saksi;
- Masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang suka bermain judi, mabuk, kurang dalam memberikan nafkah, sering pergi sampai berhari-hari tanpa keperluan dan selalu berhutang sehingga Penggugat yang membayar hutang;
- Sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal bersama saksi;
- Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah saksi sebelum kepergian Tergugat;
- Upaya perdamaian melibatkan saksi, ayah dan ibu Tergugat, polisi dan guru ngaji Pak Prabu;
- Upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar lalu beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi

2. Tumini binti Tupon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perwira, Dusun VII, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat, di rumah orangtua Penggugat di Desa Mekarsari, Delitua, tahun 2010 lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat ada memukul Penggugat badan dengan tangan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena terjadi di rumah orangtua Penggugat yang berdampingan dengan rumah saksi;
- Masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang suka bermain judi, mabuk, kurang dalam memberikan nafkah, sering pergi sampai sehari-hari tanpa keperluan dan selalu berhutang sehingga Penggugat yang membayar hutang;
- Sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah saksi berdampingan dengan tempat tinggal Penggugat;
- Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan di rumah orang tua Penggugat sebelum kepergian Tergugat;

Hal. 6 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya perdamaian melibatkan saksi, ayah dan ibu Tergugat, polisi dan guru ngaji;
- Upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar lalu beberapa hari kemudian Peggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena melihat keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta lainnya berkumpul di rumah orang tua Penggugat bahkan saksi berada di rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok

Hal. 7 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Hal. 8 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Selamat bin Sairan dan Tumini binti Tupon ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Selamat bin Sairan) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 lalu, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan melihat langsung, pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat pertengkaran lebih sepuluh kali., bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat ada memukul Penggugat. Sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Tumini binti Tupon) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 lalu, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan melihat langsung, pertengkaran tersebut terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat pertengkaran lebih sepuluh kali, bahkan dalam pertengkaran, saksi melihat Tergugat ada memukul Penggugat. Sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Selamat bin Sairan adalah ayah kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Tumini binti Tupon adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak 201, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran lebih sepuluh kali, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan

Hal. 10 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Selamet bin Sairan) dan saksi kedua Penggugat (Tumini binti Tupon) mengenai pertengkaran diketahui langsung lebih sepuluh kali serta melihat Tergugat ada memukul Penggugat, serta adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak tahun 2011 dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2015 hingga sekarang serta tidak lagi pernah hidup bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang, sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi hidup bersama, pihak keluarga bersama pihak lainnya pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بانئذ الإقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Hal. 11 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang,, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk

Hal. 12 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (M. Irfan Mubai bin A. Muis Majid) terhadap Penggugat (Evika Erni Susanti alias Efika Erni Susanti binti Selamat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan 12 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 265.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.Lpk.